



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang berlaku di kota Pontianak ;
 - b. bahwa peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
 4. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Noimor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8) ;

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PAJAK HOTEL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak ;

- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak ;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak;
- f. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara selanjutnya disingkat KP2LN adalah Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Pontianak
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pontianak ;
- h. Pajak Hotel adalah pajak daerah atas pelayanan Hotel ;
- i. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
- j. Pengusaha Hotel adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
- k. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak hotel yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;
- l. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib Pajak untuk melakukan Pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;.
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan Pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan ;

- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPLB adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- r. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- s. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data atau informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba.
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan Nama Pajak Hotel dipungut pajak atas Pelayanan di Hotel.
- (2) Obyek Pajak Hotel ialah setiap Pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran
- (3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini meliputi :
 - a. Fasilitas Penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain hotel, motel, wisma, cottage, pesanggrahan, dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
 - b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.

- e. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu, bukan untuk umum.
- f. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran ;
- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel;
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum ;

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah pengusaha hotel.

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Hotel.

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak ditetapkan paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.
- (2) Persentase pengenaan tarif pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan klasifikasi hotel yang akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.